

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasta merupakan suatu sistem pembagian atau pengelompokan masyarakat berdasarkan fungsi yang dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang tersebut bekerja sebagai seorang pendeta atau menjalankan fungsi-fungsi kependetaan maka dia akan berfungsi sebagai kasta brahmana, jika orang tersebut bekerja sebagai pemimpin di masyarakat maka dia akan berfungsi sebagai kasta ksatriya, atau jika seseorang bekerja sebagai seorang pejabat penting lainnya dia akan disebut sebagai orang yang menjalankan kasta waisya, dan jika seseorang yang melaksanakan pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh atau tenaga lepas dari seseorang maka ia dikatakan sebagai seseorang yang menjalankan fungsi sebagai kasta sudra (Anak Agung Gde Ika.1987:57)

Sampai saat ini umat Hindu di Indonesia khususnya di Lampung masih mengalami polemik. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan status sosial diantara masyarakat Hindu. Masalah ini muncul karena pengetahuan dan pemahaman yang dangkal tentang ajaran Agama Hindu dan kitab suci Weda yang merupakan pedoman yang paling ampuh bagi umat Hindu agar menjadi manusia yang beradab yaitu memiliki kemampuan bergerak (*bayu*), bersuara (*sabda*) dan

berpikir (*idep*) dan berbudaya yaitu menghormati sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan asal usul keturunan, status sosial, dan ekonomi.

Zaman dahulu, kasta sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Hindu, Selama berabad-abad penduduk Bali telah diajari bahwa kasta yang tinggi harus lebih dihormati, begitu juga dalam perkawinan, sedapat mungkin perkawinan itu dilakukan di antara warga se-klen atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Perkawinan adat Bali itu bersifat endogami klen. Orang-orang se-klen adalah orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan demikian juga dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk kawin dalam batas klen-nya, terjagalah kemungkinan-kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar-kasta yang berbeda derajatnya. Dalam hal ini terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta tinggi jangan sampai menikah dengan seorang pria yang lebih rendah derajat kastanya. Karena suatu perkawinan serupa itu akan membawa malu kepada keluarga serta menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak wanita itu. Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran yang demikian, maka wanita itu akan dinyatakan keluar dari dadia-nya, dan secara fisik suami-istri akan dihukum buang (*maselog*) untuk beberapa lama, ke tempat yang jauh dari tempat asalnya, semenjak tahun 1951 hukum semacam itu tidak pernah dijalankan lagi, dan pada waktu ini perkawinan campuran antar-kasta sudah relative lebih banyak dilaksanakan (Koentjaraningrat:2004).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada warga masyarakat yang memiliki pandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat Bali sistem kekeluargaan yang

diatur menurut garis keturunan tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang sifatnya vertikal, dalam arti ada satu kasta yang lebih tinggi dari kasta yang lain. Seiring perkembangan zaman, aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi, biasanya pernikahan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sebagai "ngemaling" atau kawin lari sebagai alternatifnya. Pengaruh dari perkawinan beda kasta itu sendiri ialah timbulnya berbagai masalah yang bersumber dari tradisi yang menyimpang dari Weda. Misalnya dalam kegiatan sosial masyarakat, mereka yang berkasta lebih tinggi lebih dihormati, selain perbedaan dalam menggunakan bahasa, kasta juga mempengaruhi tatanan upacara adat dan agama, seperti pernikahan, dan tempat sembahyang. Pada Pura-Pura besar (Pura Besakih), semua kasta bisa sembahyang dimana saja, tetapi pada Pura-Pura tertentu yang lebih kecil, ada pembagian tempat sembahyang antara satu kasta dengan kasta yang lain agar tidak tercampur. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Bali pada umumnya adalah perkawinan endogami klen dalam catur warna artinya orang Bali diharapkan menikah dengan warga se-klen, dan dengan tahapan-tahapan upacara yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga, dan pendeta yang akan memimpin upacara keagamaan dalam perkawinan tersebut (nanasara.1998:22)

Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Lampung, memiliki sebuah desa yang bernama Balinuraga, Sebagai sebuah komunitas sosial masyarakat bila berbicara masalah perkawinan, di Desa Balinuraga terjadi perkawinan beda kasta baik yang dilakukan oleh pihak pria maupun wanita. Adapun yang menikah dengan kasta yang berbeda hampir dua puluh pasangan di desa Balinuraga. Timbulnya istilah kasta dalam masyarakat Hindu adalah karena adanya proses sosial (perkembangan masyarakat) yang

mengaburkan pengertian warna. Pengaburan pengertian warna ini melahirkan tradisi kasta yang membagi tingkatan seseorang di masyarakat berdasarkan kelahiran dan status keluarganya. Adapun penerimaan masyarakat berbeda-beda, ada yang mau menghormati ada yang bersikap biasa saja.

Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan merupakan daerah yang penduduknya cukup majemuk. Sebagai daerah yang strategis, maka daerah ini menjadi sebuah tempat pertemuan berbagai suku dan bangsa dan berinteraksi tinggi. Hal yang menarik untuk dikaji disini adalah masyarakat suku Bali yang cukup unik, karena dilihat dari sudut pandang apapun, suku yang pada awalnya berada di pulau Bali ini sangat menarik. Masyarakat suku Bali termasuk masyarakat yang terbuka dan bertoleransi tinggi. Dalam artian tidak menutup diri dan cukup religius. Upacara perkawinan bagi masyarakat Bali merupakan suatu persaksian baik kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) maupun kepada masyarakat luas, bahwa kedua mempelai mengikat dan mengikrarkan diri sebagai pasangan suami istri yang sah (Anak Agung G. O. N, 1997:57).

Disamping itu ditinjau segi rohaniah, upacara perkawinan ini merupakan pembersihan diri terhadap kedua mempelai, terutama terhadap kebebasan dari pengaruh buruk sehingga dapat diharapkan memberi keturunan yang baik dan sempurna. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Republik Indonesia No. 1 Th. 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu fase yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena dengan itu barulah dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat dan baru sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban sebagai warga kelompok atau kerabat (Koentjaraningrat:1987).

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.
2. Dampak bagi masyarakat (Bali) yang menikah beda kasta di desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pengaruh perkawinan beda kasta terhadap sistem kasta pada masyarakat Bali di desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat cakupan yang begitu luas dalam penelitian ini, penulis hanya membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali di desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung. Diharapkan dengan pembatasan masalah tersebut, peneliti dapat menyusun sebuah penelitian yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

3. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulisan lebih lanjut maka rumusan masalah sangat penting untuk dibuat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”.

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat bali di desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi wujud ragam budaya dan bagi setiap pembaca dapat meningkatkan pemahaman mengenai Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali di daerah tersebut.
2. Bagi peneliti, para pembaca dan institusi terkait lainnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan tambahan informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat bali di daerah tersebut .

3. Kepada seluruh generasi muda hendaknya tetap melestarikan dan mempertahankan kebudayaan yang beraneka ragam sifatnya, sehingga kebudayaan tersebut tidak akan pernah musnah karena kemajuan zaman

3. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian : Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali.
2. Subjek Penelitian : Masyarakat Balinuraga
3. Tahun Penelitian : 2013
4. Tempat Penelitian : Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan
5. Bidang Ilmu : Kebudayaan

REFERENSI

Anak Agung, Gde Ika. 1987. *Tuntunan Dasa Agama Hindu*. Hanoman Sakti.
Jakarta.

Koentjaraningrat.2004. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Djambatan.
Jakarta.

Nanasara.1998. *Sistem Kasta* 22.scribd.com

Op. Cit. Halaman 57

Op. Cit. Halaman 290